

## PJ. BUPATI KOLAKA LAKUKAN MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI 5 KECAMATAN



Sumber gambar: <https://sultranet.com/>

Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., bersama Pj. Ketua TP-PKK Kolaka, Ny. Norma Azazi Fadlansyah, S.Pd., M.Pd., memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan pemerintahan di lima kecamatan, Rabu (25/09). Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Pomalaa, Baula, Wundulako, Latambaga, dan Kecamatan Kolaka.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kolaka menekankan pentingnya Monev di tingkat kecamatan sebagai langkah pembinaan dan pengawasan terhadap program-program unggulan pemerintah daerah. “Kita ingin memastikan bahwa program unggulan daerah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Fadlansyah.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari masyarakat di lima kecamatan tersebut yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan berbagai program unggulan di Kabupaten Kolaka. Monev ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memastikan bahwa pembangunan dan layanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana, serta untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat terkait program-program yang telah dijalankan.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.sultranet.com/pj-bupati-kolaka-lakukan-monitoring-penyelenggaraan-pemerintah-di-5-kecamatan/>, “Pj. Bupati Kolaka Lakukan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah di 5 Kecamatan”, 25 September 2024
2. <https://www.buletinnews.com/pj-bupati-kolaka-pimpin-kegiatan-monev-di-lima-kecamatan/>, “Pj Bupati Kolaka Pimpin Kegiatan Monev di Lima Kecamatan”, 27 September 2024

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

1. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota;
3. Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
4. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
  - c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
  - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.
6. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/ kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.